



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/446 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/116
TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/116 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/331 Tahun 2023 perlu diubah untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/116 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di bawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada jenjang yang sama dan kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua; dan
- e. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

2. Fungsi:

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/331 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/33 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten

Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2023-2028

1. PEMBINA : Ny. Dr. ELPHINA SITUMORANG,AP, S.Sos., M.KP
2. KETUA : Ny. DESY SEMUEL SIRIWA
3. WAKIL KETUA I : Ny. AMELIA IBO
4. WAKIL KETUA II : Ny. MILKA REBA, S.Sos., M.Pd
5. WAKIL KETUA III : Ny. Dra. MARIA BANO
6. WAKIL KETUA IV : Ny. DR. dr. PETRONELA MARCIA RISAMASU, M.
Ked.TROP
7. SEKRETARIS : Ny. FARIDAH ADAM
8. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG ORGANISASI
DAN RUMAH TANGGA : Ny. NUR SYAMSIYAH, S.Sos
9. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT : Ny. VERY TIKUDATU
10. WAKIL SEKRETARIS
BIDANG SPEM : Ny. KHANNAH JATMIASIH, SH
11. BENDAHARA : Ny. ESTER RIBO, S.Pd., M.Si
12. WAKIL BENDAHARA : Ny. HANI RANTEPASANG, SE

KELOMPOK KERJA I

- KETUA : Ny. LINTJE TJITJI LASOL
- WAKIL KETUA : Ny. Pdt. DETTY MARENTEK
- ANGGOTA : 1. Ny. TITIN NURAHMI
2. Ny. FITRIANY HASAN
3. Ny. RODE MINA NARI
4. SARWAN AMIR

KELOMPOK KERJA II

- KETUA : Ny. DWI IKA SETIAWATI, S.Sos
- WAKIL KETUA : Ny. RENNY YOKU
- ANGGOTA : 1. Ny. ROSITA MONIM
2. Ny. BENSELINA AWES
3. Ny. MIRANDA D. PARIARIBO
4. ARNOLD AKOBIAREK, SH., M.H

KELOMPOK KERJA III

KETUA : Ny. YULIENE M.M. MAMENGKO, S.ST
WAKIL KETUA : Ny. MULYANI, SP
ANGGOTA : 1. Ny. LINEKE MASIE RAMBI
2. Ny. MARSIANE DIAMANIS
3. ELISABET VALENTINA SIREGAR
4. DEBY PANGGABEAN

KELOMPOK KERJA IV

KETUA : Ny. EVELYN KREUTA, SKM., M.Kes
WAKIL KETUA : Ny. SALMA KHAIRUL LIE
ANGGOTA : 1. Ny. STEFANNY ERARI
2. Ny. DESI TAMAELA
3. Ny. YETTY OCTAVIA WALLY
4. Ny. MERSI RITA MONIM

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003